

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pekerja sebagai mekanisme pemenuhan hak Pekerja yang tidak dibayarkan oleh pengusaha. Namun, hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja, justru menimbulkan problematika hukum dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Materi muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukannya proses eksekusi sekurang-kurangnya tahap *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri membuat terjadinya perbedaan atau ketidaksesuaian konsep kepailitan dan PKPU, yang mana telah memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja terhadap pengusaha yang tidak membayar hak-hak mereka.

Apabila melihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak diakomodirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai peraturan perundang-undangan, maka SEMA No. 2 Tahun 2019 lebih cocok dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Materi muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur syarat permohonan kepailitan oleh Pekerja sepatutnya tidak merubah, bertentangan, dan/atau memperluas syarat permohonan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

5.1.2. Kedudukan Pekerja sebagai kreditor dalam hukum kepailitan mempunyai kepentingan dalam pembagian harta pailit. Sebagai salah satu pihak yang berkepentingan, maka Pekerja dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengusaha yang tidak membayar hak-hak Pekerja. Pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja mengacu dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019. Materi muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang telah memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja berakibat terhadap terlambatnya penyelesaian hak-hak Pekerja karena harus menempuh jalur PPHI terlebih dahulu. Mekanisme kepailitan sebagai salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Pekerja untuk melakukan pemenuhan hak-hak normatif mereka yang tidak dibayarkan oleh pengusaha menjadi tidak terpenuhi dan berimplikasi terhadap terlindunginya Pekerja itu sendiri.

Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2019 telah memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja, disatu sisi ketentuan yang termaktub dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 memiliki sisi positif, yakni memperjelas jumlah keseluruhan hak-hak Pekerja yang telah menjadi utang. Hal ini dikarenakan banyaknya hak-hak normatif yang diperoleh Pekerja dapat menyulitkan proses pembuktian unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dapat membantu proses pembuktian guna memperkuat dalil Pekerja bahwa terdapatnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan menempuh Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu, hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja itu sendiri.

5.2. Saran

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan pada penulisan ini antara lain:

1. Dilakukan pembaharuan UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja. Rumitnya hak-hak normatif yang diperoleh Pekerja akan menyulitkan pembuktian secara sederhana apabila secara langsung diselesaikan di Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap dapat menentukan keseluruhan jumlah utang yang seharusnya diperoleh Pekerja.
2. SEMA yang tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan tidak diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, maka pembentukan SEMA seharusnya tidak merubah maupun memperluas peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ginting, Elysta Ras, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018;
- Harahap, Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005;
- Khakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra aditya Bakti, 2014;
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016;
- Mashudi, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019;
- Mahkamah Agung dan International Labour Organization, Jakarta: Kurikulum Untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, 2013,
- Mahkamah Agung RI, Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan, Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung, 2019;
- Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018;
- Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019;
- Sulaiman, Abdullah, Andi Walli, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, 2019;
- Sjahdeini, Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan..Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2016;
- Sembiring, Sentosa, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006;
- Soepomo, Imam , Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003;
- Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1985
- Rusli, Tami, Hukum Kepailitan di Indonesia, Lampung; (UBL) Press, 2019.

Voss, Guus Heerma Van Voss, Surya Tjandra, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012

JURNAL

Aan Eko Widiarto, Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Badan Pengkaji MPR RI, 2017;

Abdul Rachmad Budiono, Makna “Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, 2012;

Clarisa Permata Hariono Putri, Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh, Vol. 8, No. 1, Maret 2024;

Farlina Dwi Fitasari, Keabsahan Permohonan Pailit yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, 2020,

Juditia Damlah, Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Vol. VI No. 2, Lex Crimen, 2017;

Jakson, Thomas H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1986;

M. Hadi Subhan, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha, Vol. 50, No. 2, April-Juni 2020;

Nindry Sulistya Widiastiani, Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan; Kajian Putusan Nomor 521 PK/Pdt/2017, Vol. 12 No. 2, 2019,

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 13, 2006:

Sugeng Santoso, Karakteristik Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 34, No. 1, 2019;

Syafrudin Makmur, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia, Vol 4, No. 2, Jurnal Ilmu Syariah, 2016;

Yohanes Alexander Kenting, kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Vol. 5 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2022.

WEBSITE

CR-28, Melihat Praktik Perlawanan Sita Eksekusi di Pengadilan, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-praktik-perlawanan-sita-eksekusi-di-pengadilan-lt619e050284a78/?page=1> diakses 5 Mei 2024;

Dimas Hutomo, Upaya Hukum Atas Putusan PHI Jika Menemukan Bukti Baru, September, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-atas-putusan-phi-jika-menemukan-bukti-baru-lt5b72b47173e00/> diakses 9 April 2024;

Nafiatul Munawaroh, 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/> diakses 29 Januari 2024;

Tri Jata Ayu Pramesti, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> diakses 25 Mei 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 73);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 39);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 131);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 143);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 41);

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013;

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
15/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA.SBY.